BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka penulis membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-14 /PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi. Meskipun mempunyai kelemahan yaitu kurangnya jumlah tenaga pendata yang menyebabkan proses kegiatan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Kuningan memakan waktu yang cukup lama.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Kuningan diantaranya adalah sering terjadinya data yang dilengkapi wajib pajak tidak jelas atau tidak lengkap tentang objek pajaknya, serta kurang cermatnya memilih waktu pelaksanaan pendataan yang mengakibatkan sulit bertemu dengan subjek pajaknya.

5.2 Saran

Penulis akan megemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi KPP Pratama Kuningan khususnya Seksi Ekstensifikasi, sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Saran- sarannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-14 /PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi. Sehingga harus dipertahankan dan untuk masalah tenaga pendata sebaiknya diadakan pelatihan kepada calon petugas pendata. Pelatihan bisa berupa diklat dari Balai Pelatihan.
2. Disaat Wajib Pajak diharuskan melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan pelayanan PBB, sebaiknya seksi-seksi dalam KP PBB lebih menekankan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani agar tidak menghambat proses pelayanannya dan demi kenyamanan semua pihak. Dan untuk masalah waktu pelaksanaan pendataan, apabila wilayah yang akan dilakukan pendataan merupakan kawasan perumahan dan penduduknya mayoritas pegawai dan pedagang sebaiknya kegiatan pendataan dilaksanakan pada sore hari. Hal tersebut dimaksudkan agar petugas pendata dapat bertemu dan mendapatkan data langsung dari Subjek Pajaknya.